

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi negara yang berlandaskan hukum, layaknya yang dinyatakan dengan jelas pada UUD NRI 1945. Sebagaimana negara hukum, semua tindakan pada kehidupan berbangsa serta bernegara seharusnya diatur oleh hukum. Hukum, selayaknya institusi sosial, mempunyai peranan penting pada masyarakat guna menghasilkan ketentraman, keadilan, serta keamanan, juga mengatur seluruh tindakan manusia yang dilarang ataupun diperintahkan.

Pasal 34 ayat (2) UUD RI tahun 1945 pasca amandemen keempat menegaskan komitmen negara saat membangun sistem jaminan sosial bagi keseluruhan rakyat serta menguatkan masyarakat yang lemah serta tidak mampu. Hal ini selaras dengan prinsip martabat kemanusiaan. Pasal 34 tersebut menjadi landasan bagi upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat lemah. Salah satu contohnya adalah pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan guna melindungi dan mendukung UMKM. Salah satunya adalah UU No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berfokus pada pengaturan fungsi serta hak UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tak perlu diragukan lagi. Seringkali disebut sebagai tulang punggung perekonomian, UMKM terbukti memberikan kontribusi yang signifikan. Keberadaannya tak hanya menjadi penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan

ekspor non migas. Kontribusi UMKM yang besar ini diyakini akan terus bertumbuh jika terus dikembangkan. Dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, UMKM akan semakin berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan ekonomi bangsa.

Perdagangan yang dilangsungkan oleh pedagang kaki lima merujuk pada bagian dari ekonomi informal yang sangat penting untuk pengembangan ekonomi daerah. Kegiatan ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak orang dari golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu, sektor ini perlu diberdayakan agar dapat menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup yang layak. Untuk mencapai hal ini, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pedagang kaki lima melalui kebijakan yang mendukung mereka dalam menjalankan usaha mereka dengan baik. Namun, kegiatan perdagangan kaki lima juga berpotensi mengakibatkan masalah terkait dengan lalu lintas, kebersihan lingkungan, estetika kota, serta ketertiban umum. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melangsungkan pengaturan terhadap lokasi dan aktivitas perdagangan kaki lima agar dapat mengelola dampak-dampak negatif tersebut dengan baik.

Pedagang kaki lima yang berikutnya disingkat PKL merupakan pelaku usaha perdagangan yang melangsungkan usahanya dengan mempergunakan fasilitas kota, sosial, umum, lahan serta bangunan atas pemerintah ataupun swasta yang bersifat sementara.<sup>1</sup>

Penjual kaki lima, yang menjadi bagian dari sektor ekonomi informal, masih banyak ditemui di kota besar ataupun kota berkembang. Keberadaan sektor informal ini mendapati peranan penting dalam kehidupan perkotaan dikarenakan menyediakan salah satu sumber penghasilan yang berpotensi pada masyarakat kota.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aenida Fatma Pitaloka, A., Heru Nuswanto, Amri Panahatan Sihotang, 2021, "Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Semarang", *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 2, No. 2.  
<sup>2</sup> *Ibid*

Penjual kaki lima termasuk dalam sektor informal yang masuk pada kategori usaha kecil. Menurut UU No. 9 Tahun 1995, usaha kecil merujuk pada aktivitas yang bisa menciptakan lapangan kerja lebih luas dan memberi layanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Usaha kecil ini mampu membantu pada proses untuk menyebarkan serta meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta berkontribusi guna menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional pada umumnya.<sup>3</sup>

Pedagang kaki lima menjadi sesuatu yang umum dijumpai di kota besar ataupun berkembang. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat, terutama karena banyaknya penduduk desa yang bermigrasi ke kota (urbanisasi). Hal ini menyebabkan kehadiran pedagang kaki lima menjadi suatu hal yang tak terhindarkan. Fenomena munculnya permasalahan PKL disebabkan karena peningkatan jumlah tenaga kerja yang belum sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan formal. Dengan kondisi yang demikian mengakibatkan masyarakat yang selanjutnya bekerja ataupun berusaha pada sektor informal dengan menjadi PKL

Maraknya jumlah PKL yang kian bertambah berakibat pada kemacetan serta kekacauan kota. Pada pelaksanaannya, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menimbulkan permasalahan yang kompleks, seperti masalah keamanan, kesehatan, sanitasi, serta dampak lingkungan. Pedagang kaki lima sering kali menjajakan dagang mereka di trotoar, taman kota, bahkan di jembatan penyeberangan dan badan jalan, meskipun mayoritas dari mereka tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Praktik ini bukan hanya menciptakan kesan kumuh dan tidak teratur, tetapi juga

---

<sup>3</sup> Dea Ananda, Irawati, Andri Rusta, Fajri M., 2023, "Implementasi Peraturan Daerah Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 Terkait Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi", *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, Vol. 3, No. 1

secara signifikan mengganggu penggunaan fasilitas umum serta mengancam keindahan tatanan kota yang telah direncanakan secara hati-hati.

Berbicara terkait keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal yang mampu menggerakkan suatu kegiatan ekonomi di daerah seharusnya pada hal ini pemerintah seharusnya lebih teliti dan mampu serius saat melihat peluang yang ada pada sektor informal. Peluang yang didapati pada pedagang kaki lima ini, mampu membantu tumbuh kembang pada suatu daerah. Namun, pada hal ini pemerintah belum mampu memberi suatu penataan dan pengelolaan yang baik terhadap para pedagang kaki lima yang mana mampu menjadi penggerak ekonomi mikro dalam suatu daerah. Melihat masih belum mampunya pemerintah dalam memberi penataan serta pengelolaan pada sektor informal pedagang kaki lima ini, tak jarang fenomena didapatinya pedagang kaki lima malah mengakibatkan suatu permasalahan dalam suatu tata ruang kota.<sup>4</sup>

Permasalahan terkait penataan serta pengelolaan pedagang kaki lima ini juga dapat dilihat di Kota Bukittinggi. Kota Bukittinggi merupakan kota kedua terbesar yang ada di Provinsi Sumatera Barat, selain itu Kota Bukittinggi juga disebut sebagai kota pariwisata dan merupakan kota yang terkenal sebagai sektor perdagangan dan jasa. Hal inilah yang beriktunya menjadi salah satu alasan pendorong masih banyaknya pedagang kaki lima yang ditemui di Kota Bukittinggi.

Keberadaan pedagang kaki lima yang mempergunakan sebagian ruas jalan serta trotoar di Kota Bukittinggi sudah mengakibatkan gangguan pada tata ruang kota. Hal ini menyoroti kekurangan dalam upaya penataan serta pengembangan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi, sehingga menjadi perhatian yang penting untuk diselesaikan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab

---


<sup>4</sup> Handoko Tanuwijaya, 2011, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*. PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15

dalam suatu pengelolaan pasar, dinas pasar Kota Bukittinggi mengeluarkan suatu peraturan yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi terkait dengan penataan dan pengelolaan terhadap pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.

Peraturan yang dimaksud adalah Perda Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwasannya didapati penataan serta pemberdayaan pada pedagang kaki lima yang berjualan di zona yang tidak diizinkan, bagi PKL diharapkan berdagang di trotoar, jalan, taman kota, ataupun badan jalan.

Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bukittinggi ini nyatanya belum maksimal, belum maksimalnya Perda No. 8 Tahun 2014 ini mampu dilihat dari masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar, di bahu jalan, bahkan di fasilitas umum yang lain yang seharusnya bukan dijadikan tempat berjualan pedagang kaki lima.<sup>5</sup>

**Gambar 1. Titik Persebaran Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi**



Pada gambar 1. Memperlihatkan bahwasannya pedagang kaki lima berkonsentrasi di pusat Kota Bukittinggi. Yang tersebar di tujuh lokasi, yakni:

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Lapangan Wirabraja, Simpang Yarsi, Monumen Tugu Polwan, Jalan Abdul Rivai, Pasar Banto, Jalan Perintis Kemerdekaan, serta Jalan Ahmad Yani.

**Tabel 1. Persentase jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi**

NO	Titik Persebaran	Jumlah PKL	Persentase
1	Lapangan Wirabraja	8	14,55 %
2	Simpang Yarsi	4	7,27%
3	Monumen Tugu Polwan	18	32,73%
4	Jalan Abdul Rivai	7	12,73%
5	Pasar Banto	4	7,27%
6	Jalan Perintis Kemerdekaan	3	5,45%
7	Jalan Ahmad Yani	11	20%
Jumlah:		55	100%

*Sumber: Data Primer Yang Telah Diolah, Tahun 2017*

Pada tabel 1. mampu dilihat jumlah dan persentase pedagang kaki lima yang tersebar di tujuh wilayah di Kota Bukittinggi. Tingginya Jumlah PKL di Kota Bukittinggi, menjadi salah satu daya tarik wisatawan guna mengunjungi Kota Bukittinggi.

Penataan PKL seringkali dilangsungkan dengan cara cepat, yakni dengan melangsungkan penggusuran, yang sering kali mengakibatkan protes dari berbagai kalangan. Pendekatan ini berangkat pada asumsi bahwasanya pedagang kaki lima yakni bagian dari permasalahan perkotaan yang perlu dihilangkan. Namun, kenyataannya memperlihatkan bahwasanya cara seperti itu tidak mengarah pada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lain, tentunya

lebih manusiawi, yang menganggap pedagang kaki lima sebagaimana aset ekonomi yang penting bagi bangsa.

Walaupun aparat Satpol PP Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya, baik sosialisasi, penyuluhan, serta pengawasan, bahkan penertiban terhadap PKL, namun tidak mencapai hasil yang optimal. Belum adanya solusi pemecahan permasalahan, walaupun PKL telah ditertibkan, mereka tetap akan kembali menjajakan dagangannya ke tempat semula, sebagai akibat belum adanya upaya secara menyeluruh untuk merelokasi para PKL tersebut ke tempat yang lebih baik.<sup>6</sup>

Untuk menyelesaikan penertiban PKL di kawasan Kota Bukittinggi, diperlukan komunikasi langsung antara para pedagang dengan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif terkait Perda Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum, juga peraturan UU yang lain yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Penertiban ini bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki kemampuan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan aspek sosial. Oleh karena itu, pengoptimalan kemampuan pedagang kaki lima harus dilangsungkan dengan sungguh-sungguh melalui pendekatan yang menghargai kemanusiaan serta dianggap sebagai upaya pembinaan serta pengembangan usaha. Menurut Perda Kota Bukittinggi, pemahaman pedagang mengenai tata kehidupan kota sangatlah penting. Dengan demikian, guna mengatasi masalah ketertiban pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang, bukan hanya diperlukan peran pemerintah kota, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat Kota Bukittinggi, terkhususnya para pedagang kaki lima.

---

<sup>6</sup> Adi Prakoso, H. M., Aries Djaenuri, Ika Sartika, 2022, "Evaluasi Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Jakarta." Jurnal Adhikari.

Dari ketidak maksimalan Perda No. 8 Tahun 2014 ini, dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di area yang belum diizinkan, bisa dilihat dari masih didapati pedagang kaki lima yang terlihat di sekitaran Pasar Atas tepatnya di sepanjang trotoar dekat Jam Gadang. Serta untuk di Pasar Aur juga masih terlihat pedagang kaki lima yang masih berjualan dengan mempergunakan sebagian ruas jalan.

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik guna melangsungkan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan cara untuk merumuskan suatu permasalahan. Rumusan masalah diharuskan sejalan dengan batasan yang diputuskan serta diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka pada penelitian ini mampu dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi?
2. Apa Saja Sanksi Terhadap Pelanggar Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diraih oleh peneliti selaras dengan perumusan permasalahan di atas yakni sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi.
2. Untuk Mengtahui Apa Saja Sanksi Terhadap Pelanggar Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwasanya hasil penelitian ini bakal memberi keuntungan bagi penulis serta pihak terkait. Manfaat dari penelitian ini diantaranya yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian bermanfaat bagi penunjang ilmu pengetahuan serta kemampuan berpikir penulis melalui penulisan karya ilmiah, serta untuk melatih penulis dalam menerapkan teori yang dipelajari selama perkuliahan. Harapannya, hasil penelitian ini mampu memberi wawasan terkait implementasi pengaturan pedagang kaki lima, yang kemudian dapat digunakan sebagai referensi dan sumber literatur bagi pembaca yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang dibahas pada tulisan ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Diharapkan penelitian ini mampu memberi pengetahuan yang lebih mendalam serta pemahaman yang lebih luas bagi penulis, pembaca umum, serta masyarakat secara umum terkait sistem pengaturan pedagang kaki lima.
- b) Diharapkan penelitian ini mampu memberi saran kepada Pemerintah dan berbagai instansi terkait seperti Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Pariwisata, Pemuda, Olahraga, serta Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mengambil kebijakan yang lebih baik guna mengatur pedagang kaki lima.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merujuk pada kegiatan yang dilangsungkan secara teratur serta terstruktur selaras dengan prinsip-prinsip ilmiah untuk mengumpulkan informasi, data, serta keterangan yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami serta menguji kebenaran ataupun ketidakbenaran pada suatu asumsi ataupun hipotesis

dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi.<sup>7</sup> Metode merupakan langkah ataupun teknik yang digunakan pada penelitian untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun<sup>8</sup> Pada penelitian ini penulis mempergunakan metode sebagaimana berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Dengan mempertimbangkan pertanyaan yang sudah diuraikan sebelumnya, metode penelitian yang bakal dipergunakan yakni metode yuridis-sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati bagaimana hukum diterapkan di lapangan. Pendekatan ini didasarkan pada pengumpulan data primer, yang merujuk pada informasi yang didapat secara langsung pada masyarakat sebagaimana sumber utama melalui studi lapangan.<sup>9</sup> Dengan menerapkan pendekatan yuridis-sosiologis yang berbasis pada bukti empiris, fokus tulisan ini yakni terkait bagaimana pemerintah daerah Kota Bukittinggi menjalankan kewenangannya guna mengatur pedagang kaki lima di sekitar area Jam Gadang Bukittinggi.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menjadi penelitian deskriptif yang bertujuan guna memberi gambaran ataupun kondisi terkait suatu hal dengan cara menggambarannya secara detail menurut fakta yang ada. Fokusnya adalah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kota Bukittinggi menjalankan kewenangannya saat mengatur PKL di sekitar area Jam Gadang Bukittinggi.

---

<sup>7</sup> Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm.1.

<sup>8</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non- Doktrinal*, Makassar : CV Sosial Politic Genius, 2020, hlm. 7.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.16.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Pada konteks penelitian ini, data dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini memungkinkan studi dilangsungkan dengan sistematis serta terstruktur untuk mengumpulkan data yang relevan dari situasi atau tempat yang sedang diteliti. Pada hal penelitian ini, penulis melangsungkan penelitian lapangan di area Jam Gadang Bukittinggi.

#### b. Jenis Data


Jenis data yang dipergunakan oleh penulis pada penelitiannya yakni sebagaimana berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapat secara langsung pada sumbernya, di mana penulis mengumpulkannya melalui observasi dan analisis mendalam terhadap objek yang bersangkutan. Pada konteks penelitian kualitatif, data primer ini terdiri dari kata-kata deskriptif ataupun naratif, serta deskripsi situasi atau perilaku. Teknik yang dipergunakan guna mengakumulasikan data primer pada penulisan ini yakni dengan melangsungkan wawancara. Wawancara merujuk pada interaksi tanya jawab antara peneliti serta narasumber ataupun responden, dengan tujuan untuk memperoleh informasi, pendapat, data, ataupun keterangan yang diperlukan.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang terdiri dari dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, serta sumber lain yang tertulis atau direkam secara



formal.<sup>10</sup> Supaya memperoleh data yang dibutuhkan, penulis mempergunakan dua metode yang berbeda sebagaimana sumber informasi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup segala peraturan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya meliputi:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. PP Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 terkait Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
3. Permendagri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 terkait Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
4. Perda Kota Bukittinggi No. 8 Tahun 2014 terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
5. Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2015 terkait Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
6. Perda Kota Bukittinggi No. 11 Tahun 2017 terkait Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2011 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
7. Perwali Bukittinggi No. 5 Tahun 2015 terkait Tata Cara, Persyaratan, serta Kriteria Pendaftaran Pedagang Kaki Lima;
8. Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45-01-2007 terkait Penetapan Kawasan Seputaran Jam Gadang sebagaimana Percontohan Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, serta Ketertiban (K3) secara Intensif di Kota Bukittinggi;

---

<sup>10</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm 12.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada referensi yang memberi interpretasi ataupun analisis pada bahan hukum primer, misalnya karya-karya dari pakar hukum, teori-teori hukum, sumber-sumber dari internet, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diselidiki.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberi panduan serta menjelaskan terkait bahan hukum primer serta sekunder, misalnya Kamus Hukum serta Kamus Bahasa Indonesia yang membantu untuk menerjemahkan istilah yang dipergunakan pada penulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, perlu dilangsungkan penelitian guna menemukan sumber data yang tepat serta relevan, diantaranya yakni:

a. Wawancara

Dalam metode ini, penulis melangsungkan wawancara secara langsung dengan mempergunakan komunikasi tatap muka, memungkinkan interaksi antara pewawancara serta responden guna mengumpulkan data. Wawancara yang dilangsungkan bersifat semi terstruktur, memungkinkan penulis untuk secara fleksibel mengajukan pertanyaan pada responden berkaitan dengan data yang diperlukan untuk skripsi ini. Dengan menggunakan teknik ini, setiap unit ataupun individu dalam populasi memiliki peluang yang sama guna dipilih sebagaimana sampel.<sup>11</sup> Pada penulisan ini, penulis melangsungkan wawancara kepada beberapa pihak, diantaranya yakni; Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan Kota Bukittinggi, Dinas Pariwisata, Pemuda, serta Olahraga Kota Bukittinggi, Satuan

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 122.

Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, serta Pedagang Kaki Lima yang berada di area Jam Gadang Bukittinggi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi langkah awal yang krusial guna memahami konteks penelitian hukum. Pada proses ini, peneliti bakal menyelami berbagai bahan hukum, mulai dari bahan hukum primer misalnya undang-undang serta peraturan, hingga bahan hukum sekunder misalnya buku teks serta jurnal ilmiah, juga bahan hukum tersier misalnya kamus hukum serta ensiklopedia.<sup>12</sup> Pada konteks ini, data yang diakumulasikan mencakup arsip serta buku yang memuat pandangan, teori, hukum, serta berbagai hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pedagang kaki lima.

## 5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilangsungkan melalui tahap penyuntingan, yang mana data yang sudah dikumpulkan bakal diperiksa serta diperbaiki terlebih dahulu untuk memastikan bahwasanya data tersebut cukup baik serta lengkap guna mendukung pemecahan permasalahan yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagaimana langkah sesudah proses pengolahan data menjadi pekerjaan penulis yang membutuhkan akurasi tinggi serta penggunaan daya berpikir secara efektif.<sup>13</sup> Pada konteks ini, informasi yang sudah diperoleh dari wawancara langsung ataupun dari penelitian dokumen, disampaikan dalam bentuk kalimat yang jelas serta mampu dimengerti.

---

<sup>12</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 57.

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 72.

Sesudah seluruh data terkumpul, termasuk data primer serta sekunder, dilangsungkan analisis data secara kualitatif dengan mempergunakan kutipan langsung dari ahli, referensi perundang-undangan, serta hasil wawancara penulis di lapangan. Tujuan dari analisis ini yakni guna memberi gambaran yang mendetail mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sehingga memperlihatkan bahwasanya penelitian ini bersifat deskriptif.

